

Strategi Ormas Islam Dalam Menyikapi Formalisasi Perda Syariah di Sumatera Barat

Khairul Hamdi.R

Universitas Islam negeri imam bonjol Padang, Indonesia
Khairulhamdi14@gmail.com

ABSTRAK

Diskursus formalisasi syariah, meskipun telah lama berlaku, nyatanya belum menemui kata selesai. Sumatera Barat, sebagai salah satu wilayah yang mempertahankan formalisasi syariah, tidak hanya para pemimpin politiknya, sebagai aktor yang dilihat banyak peneliti sebagai pendulang keuntungan dari formalisasi, tetapi juga para Ormas Islamnya. Sayangnya, sikap para aktor yang disebutkan terakhir ini, tidak banyak dicermati dalam penelitian tentang formalisasi. Padahal merekalah kelompok yang memiliki kompetensi dalam menafsirkan makna syariah, yang digunakan dalam formalisasi. Penelitian ini akan fokus mengaji pandangan para Ormas Islam dalam menyikapi formalisasi syariah di provinsi yang juga dikenal dengan daerah kebudayaan Minangkabau tersebut. Dalam mengaji sikap para Ormas Islam, penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan penelitian kepustakaan. Para ulama dari berbagai latar belakang organisasi keagamaan diwawancarai secara mendalam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dalam kerangka strategis Bourdieu. Demikian dilakukan untuk mendapatkan pola, berikut alasan, dan kondisi yang mendasari sikap para ulama Ormas Islam. Penelitian ini pun menemukan, meskipun formalisasi erat kaitannya dengan terminologi syariah, para ulama tidak melihatnya semata-mata sebagai pengejawantahan amanat syariah. Ini diamini oleh para ulama, baik yang menolak maupun yang mendukung formalisasi. Meskipun kontennya diakui tidak benar-benar sepenuhnya sesuai dengan interpretasi syariah, hampir seluruh ulama tetap mendukung formalisasi. Formalisasi syariah dipandang cukup untuk mendamaikan kehendak menghadirkan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Sebagai praktik konvergen, sikap para ulama tersebut bersifat temporal. Dalam temporalitas itu, penerimaan atas formalisasi syariah juga bentuk improvisasi para ulama demi terus mempertahankan kompetensinya dalam struktur sosial Sumatera Barat, dan dalam kontestasi diskursus ABS-SBK yang terus berlanjut.

KATA KUNCI Ormas Islam; Formalisasi Syariah; Sumatera Barat.

PENDAHULUAN

Penelitian tentang formalisasi syariah memang telah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Namun signifikansinya tidaklah demikian. Pasalnya, sejak menjamurnya formalisasi syariah pasca reformasi hingga sekarang, pembicaraan tentang tema itu tak pernah usai. Beberapa akademisi bahkan menekankan kepentingannya dalam diskursus keagamaan di Indonesia. Penelitian tentang formalisasi syariah sebelumnya lebih banyak ditujukan dan dikaitkan dengan pemangku kebijakan. Demikian tak mengherankan, karena formalisasi adalah produk hukum yang berlaku lewat pengesahan politik, dimana pemerintah adalah aktor penting di dalamnya. Namun tak banyak yang melihat eksistensi formalisasi itu juga ditentukan oleh aktor lain, yang amat dekat dengan tema formalisasi itu sendiri. Aktor penting tersebut adalah para ulama.

Namun yang menjadi kegelisahan adalah seringkali pandangan pada “tingkat atas” itu, dimana *spotlight* diarahkan ke sana, belum mampu menunjukkan pandangan yang berada di tingkat bawahnya. Ini hampir terjadi dalam setiap persoalan, termasuk isu keislaman. Soal moderasi Islam misalnya, meskipun tokoh-intelektual publik di tataran Nasional menyepakati bahwa cara pandang keislaman di Indonesia adalah keislaman yang moderat, intoleransi dan paham radikal di tingkatan lokal tidak cenderung menurun (Yenny Wahid, n.d.). Artinya selalu ada perbedaan antara pandangan yang berkembang di tataran pusat dengan cara berpikir yang berlaku di daerah.

Secara garis besar, Sumatera Barat dapat dilihat sebagai provinsi yang lekat dengan suku Minangkabau. Mayoritas penduduk provinsi beragama Islam, berada pada angka 97,6% (Viva Budy Kusnandar, 2021). Tidak hanya menjadi mayoritas, Islam sekaligus menjadi imajinasi kultural masyarakat Sumatera Barat. Islam dan

Minangkabau adalah satu kesatuan. Garisan adat istiadat negeri itupun dipatenkan dalam adagium "*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah*". Bahkan Buya Hamka menyebutkan dengan lebih eksplisit, "Minang itu Islam" (Hamka, 1984).

Konsep pertalian adat dan syarak tersebut telah menjadi pondasi berpikir masyarakat Minangkabau. M. Nasroen mengatakan, agama Islam adalah penyempurna adat Minangkabau. Tidak ada pertentangan keduanya. Semua pepatah dan filsafat adat Minangkabau yang didasarkan pada alam, juga berarti melaksanakan perintah Tuhan untuk membaca tanda-tanda kekuasaan-Nya (Nasroen, 1971). Selaras dengan falsafah tersebut, posisi ulama di Minangkabau menjadi sangat penting dan berarti. Ulama tidak hanya sebagai penyampai pesan agama, tapi ulama menjadi salah satu pemimpin dari struktur kepemimpinan adat di Minangkabau. Konsep kepemimpinan itu disebut "*tigo sajarangan*", yang terdiri dari ninik mamak (penghulu dan pejabat adat lain), alim ulama, dan cerdik pandai (Samsudin Berlian, 2010).

Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan tujuh kota. Hampir setiap kabupaten/kota memiliki aturan syariat. Jika melihat tipologi perda syariah yang disusun Dani Muhtada, (Muhtada & Ph, 2014) dari puluhan perda syariat yang diterapkan terdapat empat tema pokok yang paling banyak disahkan. Tema-tema tersebut adalah kewajiban pandai baca tulis al-Quran, zakat, berpakaian muslim, dan aturan tentang perilaku muslim.

Selayaknya sebuah aturan publik, pemberlakuan formalisasi syariah mengundang pro dan kontra. Maarif Institute dalam penelitiannya tentang indeks kota Islami (IKI) adalah salah satunya. Formalisasi syariah yang ditujukan untuk menghadirkan semangat islam di wilayah tersebut berbalas ironi dengan kesimpulan riset Maarif. Dua kota di Sumatera Barat tergolong sebagai kota paling rendah indeks keislamannya. Selain Maarif, Gus Dur juga pernah menyiratkan ambiguitas dari agenda formalisasi. Ketika formalisasi adalah sebuah penyeragaman (uniformisasi) demikian akan berlawanan dengan semangat dasarnya, yaitu kebudayaan dan agama. Kebudayaan pada hakikatnya adalah kenyataan yang majemuk dan pluralistik (Wahid, 2001).

Menyadari hal itu, diperlukan sebuah penelitian yang dapat memotret pertimbangan para Ormas Islam dalam menyikapi formalisasi

syariat di Sumatera Barat. Penelitian yang dapat melihat sisi internal pandangan mereka di hadapan pandangan-pandangan lain yang telah terdengung sebelumnya atas diskursus formalisasi tersebut.

METODE

Artikel ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh riset kepustakaan. Mengutip Emerson, Neuman menyebutkan, penelitian lapangan adalah studi tentang orang yang bertindak secara alamiah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika seseorang melakukan penelitian lapangan, mereka akan masuk dalam kehidupan orang yang ditelitinya. Secara praktis, dapat disebutkan bahwa penelitian model ini berupaya untuk memahami makna dari berbagai aktifitas yang diamati, yang mereka terlibat di dalamnya (Neuman, 2016). Penelitian ini lebih mengarah pada penelitian kualitatif, (Mulyadi, 2013) dimana riset ini akan mengungkap (eksplanasi) pandangan para Ormas islam atas peraturan yang bernuansa syariat Islam di Sumatera Barat. Layaknya salah satu penelitian kualitatif, riset ini bersifat deskriptif-analitik.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Sumatera Barat dan Kebudayaan Minangkabau

1. Sumatera Barat Dalam Tinjauan Sejarah

Suku Minangkabau, yang mendiami sebahagian besar daerah administratif Sumatera Barat, memulai narasi sejarah mereka dengan mitos kemuliaan. Orang Minangkabau adalah keturunan Sultan Iskandar Zulkairnain dan menjadi salah satu dari tiga kelompok manusia pertama memakmurkan bumi. (Tsuyoshi Kato, 2006) Mitos kemuliaan itu membuat diri mereka menyadari hanya ada dua daerah dalam khazanah sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Daerah pertama adalah darek, yakni kampung kelahiran keluarga/suku ibunya. Kedua, Rantau, yakni daerah lain di luar darek. Hubungan Darek dan Rantau tidak hanya hubungan geografis. Hubungan keduanya telah menjadi pondasi imaginasi dan kesadaran berminangkabau (Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2019).

Sejarah yang dipahami sebagai perubahan, dan demikian adalah satu kemutlakan, di Minangkabau selalu terkait dan berkelindan dari hubungan darek-rantau. Pada mulanya,

hubungan darekrantau ibarat pintu masuk/pintu keluar orang minang dengan orang/kelompok lain. Namun kolonialisme membuat hubungan keduanya berbeda. Hubungan yang semula integratif dalam satu kesatuan alam kebudayaan Minangkabau, “berubah” dengan narasi yang bertendensi politis (Tsuyoshi Kato, 2006).

Hubungan darek-rantau dalam narasi politis juga tercermin dalam beberapa peristiwa besar di Minangkabau. Misalnya perang Paderi pada penghujung abad 18 dan awal ke 19. Versi populer, perang ini dinarasikan sebagai bertarungnya dua kelompok. Kelompok pembaharu yang membawa ajaran dari luar dan ingin “memurnikan” Islam di Minangkabau, berhadap-hadapan dengan Kaum Adat, yang ingin mempertahankan ajaran dan kebiasaan lama mereka di kampungnya. Perihal perang ini beberapa penelitian telah menjelaskannya dalam beragam pengertian dan perspektif, seperti konflik paham keagamaan Wahabi-Hambali-Syafiiyah (M.D. Mansur, dkk, 1970), juga konflik ekonomi-politik perdagangan (Cristine Dobbin, 1983).

Sumpah Satie Bukit Marapalam adalah penanda penting dalam sejarah pergulatan pemikiran adat/kebudayaan dan Islam di Minangkabau selanjutnya. Pada sumpah tersebut disebutkanlah, pemuka-pemuka Minangkabau menyepakati bahwa adat dan agama tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pengalaman bentrokan antar kelompok dalam sejarah Minangkabau untuk menegakkan syariat Islam pada era Paderi berbuah kesadaran bahwa perbedaan pandangan dalam persoalan agama hendaknya di selesaikan dengan mekanisme yang tidak merusak masing-masing kelompok. Sumpah tersebut selanjutnya juga memaparkan adagium Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai. Adagium yang menjadi platform kebudayaan keagamaan Minangkabau hingga sekarang.

Perang Paderi bukan satu-satunya narasi konflik akibat datangnya paham dari rantau. Narasi konflik juga dibangun penjajah dalam menjelaskan hubungan Kaum Tuo dan Kaum Mudo dalam mengembangkan keagamaan, pendidikan, dan organisasi keagamaan mereka di Sumatera Barat. (Taufik Abdullah, 2018).

Organisasi keislaman pun mulai terbentuk pada periode ini. Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah (Perti) adalah organisasi-organisasi besar yang cukup mewarnai pandangan keislaman masyarakat Minangkabau ketika itu. Kehadiran dua organisasi itu, beserta jaringan, institusi pendidikan, dan rantingnya yang lebih

kecil terlibat tidak hanya pada urusan agama, namun juga dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan kolonial. Para ulama dari masing-masing kelompok tidak jarang mengambil posisi berdekatan ataupun berseberangan dengan Belanda dalam urusan-urusan kemasyarakatan.

Tidak adanya relasi tunggal antara ulama dan politik kolonial membuat hubungan keduanya lebih ditentukan lewat pertimbangan pertimbangan temporal dari pada pertimbangan ideologis. Bahwa pemerintahan Belanda adalah kenyataan yang tidak dipungkiri ketika itu, sebab kemerdekaan belumlah hadir sebagai kesempatan politik, membuat hubungan keduanya multidemsi. Pertimbangan-pertimbangan strategis demi meraih kemanfaatan jangka pendek tak jarang diambil demi keberlangsungan organisasi dan hubungannya dengan masyarakat.

Ketika kondisi sosial dan politik berubah, Pemberontakan kecil terus berlangsung dari waktu ke waktu di wilayah Indonesia, akses darek-rantau yang semakin terhubung dengan kemajuan pendidikan, organisasi, dan perekonomian membuat pilihan-pilihan yang ada di rantau seperti Jawa dapat juga dilakukan di daerah darek. Maka terjadilah apa yang terang diketahui, bahwa masing-masing organisasi keislaman di Minangkabau juga terlibat aktif bergerak menuju kemerdekaan di Indonesia.

2. Sumatera Barat Dalam Hubungannya Dengan Politik Negara

Kemerdekaan Indonesia adalah berkah bagi sejarah politik Minangkabau, Sumatera Barat. Bagi orang Minang, cerita tentang kemerdekaan adalah cerita heroik. Bukan hanya soal kemampuan bangsa Indonesia “mengusir” penjajah dan mengatur dirinya sendiri, tapi juga soal “terbuktnya mitos orang Minang yang mulia” dengan naiknya nama-nama orang Minang dalam panggung besar kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta, Haji Agus Salim, Muhamad Natsir, Tan Malaka, dan lain-lain, adalah nama-nama yang terus disebut sebagai figur orang Minangkabau modern. Nama Hatta yang mengiringi Soekarno, sebagai representasi tokoh nasional, menambah semarak kebanggaan tersebut. Demikian mengartikan, tidak hanya Jawa, Minangkabau pun dengan sukunya yang berjumlah kecil dapat penyumbang proklamator kemerdekaan Indonesia (Jeffrey Hadler, 2010).

Hubungan pusat -dalam hal ini Jawa- dan daerah -khususnya Minangkabau- dari sisi politik tidak selalu baik dalam perjalanan

sejarah Indonesia. Beberapa peristiwa dan kebijakan politik menunjukkan rentetan yang memojokkan Sumatera Barat terus-menerus dalam setiap periode politik pemerintahan.

Suara politik untuk kembali membicarakan Islam sebagai bagian dari kehidupan masyarakat juga terdengar. Aspirasi politik bernuansa Islam yang tak dapat dilakukan pada periode pasca PRRI-Orde baru, mulai mencari ruangnya. Dalam mengembalikan nuansa keislaman sebagai bagian dari semangat kebudayaan-kedaerahan itu langkah-langkah politik yang dilakukan, seperti perda bernuansa syariah, juga sarat dengan kritik. Nuansa ktirik atas aturan itu tetap terjadi meskipun setelah dilakukan peninjauan aturan daerah oleh pemerintah pusat.

3. Pandangan Keislaman Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat

Diskursus Islam di Minangkabau tak dapat dilepaskan dari adagium Adat Basandi Syarak, Syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Adagium tersebut dianggap sebagai falsafah kebudayaan dan keagamaan di Sumatera Barat. Layaknya sebuah adagium, meskipun kata ABS-SBK, dengan mudah dapat ditemukan di berbagai slogan, teks formal ataupun informal tentang masyarakat Minangkabau, hingga saat ini interpretasi atas adagium tersebut belumlah berhenti. Banyak pemikir, tokoh, dan intelektual menggunakan adagium tersebut dengan penjelasan dan pemahamannya masing-masing.

Transformasi pengetahuan sejarah di Minangkabau yang sarat dengan tradisi lisan ketimbang tradisi tulis juga membantu kekayaan interpretasi atas adagium tersebut (Adriyetti Amir, 2006). Tidak ada catatan historis atas peristiwa lahirnya piagam sumpah satie di bukit Marapalam tersebut, selain dokumendokumen yang kemudian hari ditulis demi menguatkan fakta adanya peristiwa tersebut. Dokumen intisari sumpah yang ditulis Syekh Sulaiman Arrasuli, sebagai teks yang sering digunakan para peneliti untuk menunjukkan peristiwa tersebut, beliau susun dari mendengar cerita turunmenurun. Adapun poin-poin intisari Sumpah Satie Bukik Marapalam yang ditulis Syekh Sulaiman Arrasuli adalah;

- a) Sumpah Sati Bukik Marapalam adalah hasil musyawarah para penghulu dan alim ulama Luhak nan Tigo Lareh nan Duo;
- b) Sumpah Sati bukik Marapalam ditujukan untuk menjaga persatuan dalam nagari

dan perdamaian antara penghulu dan alim ulama.

- c) Kedua belah pihak diminta untuk saling menahan diri, tidak memaksakan kehendak dan kebenaran masing-masing, demi jalannya musyawarah.
- d) Hasil musyawarah diputuskan; 1) kebiasaan yang bertentangan dengan agama mestilah ditinggalkan, dan ketentuan adat yang tidak berlawanan dengan agama dibenarkan oleh alim ulama. 2) Ditetapkan bahwa adat dan syarak dapat bersatu dengan analogi, adat adalah tubuh dan syarak adalah jiwa. Di sana juga ditetapkan pepatah, "syarak mangato, adat mamakai". 3) Dalam setiap keputusan mestilah didasarkan kesepakatan, alim ulama menfatwakan, dan penghulu memerintahkan.

Penjajah Belanda sangat khawatir dengan persatuan adat dan agama. Mereka memecah-belah dengan mendekati penghulu dan menjahui kaum ulama. Belanda telah melakukan pengaburan sejarah dengan menghilangkan tambo-tambo, termasuk sejarah Bukik Marapalam.

Hingga ini dapat diketahui, meskipun masyarakat Minangkabau hidup dengan label adagium ABS-SBK, perbedaan pandangan dan interpretasi atas adagium tersebut masih terus berlangsung hingga sekarang. Keterbukaan adagium tersebut sebagai teks yang dapat dimaknai dengan berbagai sudut pandang membuat masing-masing otoritas di Minangkabau, Sumatera Barat, leluasa menafsirkan dan menjalankan aktivitas kebudayaan dan keagamaannya mereka dalam term-nya masing-masing. Keterbukaan itu juga membuat masing-masing otoritas menggunakan kewenangannya dalam menggerakkan sebuah penafsiran dibandingkan lainnya (Arinaldi, Yoserizal, 2020).

4. Tinjauan Umum Tentang Kebudayaan Minangkabau

a) Tata Diri Orang Minangkabau

Catatan pertama yang menjadi kata kunci penting untuk membaca tata diri dan pikiran orang Minangkabau adalah keterikatan diri mereka dengan struktur sosialnya. Jika ada yang disebut "individu" Minangkabau, kata tersebut tidak lain adalah bagian dari jalinan struktur sosial Minangkabau yang lebih besar. Keterikatan kuat dengan struktur ini dapat

dianalisis dari sistem kekerabatan yang menjadi basis struktural masyarakatnya.

Basis structural ini terwujud dalam serangkaian bentuk. Dalam sistem kepemilikan, matrilineal hadir dalam bentuk harta pusaka yang dimiliki kaum, satu kelompok sosial yang terbentuk lewat keterikatan darah. Dalam kekuasaan, ia melahirkan hubungan bermamak-kemenakan, berpenghulu dan berdatuk. Tidak ada identifikasi diri orang Minang tanpa melihat dan berakar dari basic struktur tersebut (Samsudin Berlian, 2010).

Keterikatan diri dengan struktur itu selanjutnya menciptakan logika berpikir orang minang yang selalu berkisar dari dan untuk menjaga keutuhan basic tersebut. Setidaknya ada lima fitur yang menjadi timbangan logika berpikir orang Minangkabau.

- 1) Rasa, sebagai tolak ukur berhadapan dengan yang lain.
- 2) Periksa, sebagai mekanisme mengolah apa saja yang datang dari yang lain
- 3) Alur, sebagai mekanisme dan tata tertib bertindak
- 4) Patut, sebagai pertimbangan kepantasan dalam bertindak
- 5) Mungkin, untuk mencocokkan keputusan dengan tindakan

Kelima fitur ini tidak terpisah satu sama lain. Sebagai penimbang, kelimanya sekaligus menjadi "jarum penunjuk" kelayakan sebuah perkara. Demikian menjadi tolak ukur hukum, (DT. Malako Nan Putih, 2007) dan falsafah yang meredam potensi konflik (Navis, 1984). Melupakan kelima fitur ini dalam melihat dan berinteraksi dengan orang Minangkabau dapat menimbulkan kekeliruan dan masalah. Konflik-konflik yang terjadi dalam sejarah Minangkabau, jika dicermati dengan seksama, lebih dikarenakan sumbang atau tak hadirnya satu atau sekian dari fitur ini.

Pertalian kelimanya dalam tindakan mencerminkan sikap rasional orang Minangkabau yang akan membawanya pada kebenaran. Rasionalitas menunjuk kebenaran itu, dalam pandangan Nasroen, adalah bentuk seimbangan dalam pertentangan. Dasarnya adalah budi. Dalam bertindak, orang Minangkabau tidak dibenarkan mementingkan dirinya sendiri, meskipun kenyataan masing-masing orang memiliki kepentingannya. Namun semata-mata menjalankan kepentingan orang lain, juga tak rasional bagi orang Minangkabau. Dalam menjaga kepentingan diri dan kepentingan orang lain itu, sikap rasional dioperasikan dengan rasa dan periksa.

Sebab dasarnya adalah budi dan tujuannya adalah perimbangan, pertentangan yang ada tidak dimaknai sebagai dualistik yang prinsipil. Mencari yang mungkin dengan rasa-periksa adalah sebetulnya pencarian kebenaran dalam pergaulan dan bertindak orang Minangkabau. Dalam pencarian kebenaran itu, sikap statis tidak mungkin berlaku. Jika ada orang yang mengajak pada Yang benar sekalipun pun sebagai adat yang sabana adat, orang tersebut tak luput menggunakan kelima fitur tersebut sebagai alat operasional dalam tindakan-tindakannya.

b) Tata Masyarakat Minangkabau

Dalam tata kehidupan individu yang lebih besar, masyarakat Minangkabau tidak lepas dari tatanan adat-istiadat mereka. Adat senantiasa menjadi aturan, tempat merujuk pandangan, dan sekaligus menjadi bangunan sosialnya. Adat Minangkabau, dalam terminologi Nasroen, didasarkan dan berdasarkan falsafah alam (Nasroen, 1971). Layaknya alam, adat terbatas sekaligus tidak terbatas. Dalam pergantian waktu, adat berubah layaknya alam yang terus berubah. Meskipun perubahan adalah keniscayaan, alam juga memiliki hukum dasar yang tetap, begitu juga adat. Dalam yang terakhir, orang Minangkabau menyebutnya pusaka, atau pusako, yang tersusun dari sistem matrelinialnya (Nasroen, 1971).

Pusako tak berganti. Sistem matrelinial sekaligus juga membentuk tatanan politik dan kebudayaan Minangkabau. Kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan ibu ini membentuk suku, yang selanjutnya bentuk kepemimpinan dan kekuasaannya. Datuk, penghulu, dan pemimpin masyarakat lainnya, seperti ulama, adalah posisi prestius. Adat dan kebudayaan memberikan ruang kepada mereka untuk "mengomandan" kaum dan kelompoknya.

Sistem kekuasaan dan politik di Minangkabau, dalam amatan Hedler, Minangkabau adalah contoh sempurna dari apa yang disebut heterarki. Tidak ada hirarki dalam sistem kekuasaan. Politik di Minangkabau identik dengan Pluralisme dan multiplitas bentuk politik yang lebih kecil dan berulang-ulang (Hadler, 2010). Hal demikian tidak mengherankan mengingat masyarakat Minangkabau hidup dalam kebudayaan dan adat yang bergolong-golongan, bertingkat dan berlapis-lapis (Navis, 1984). Semua itu menciptakan kewenangan yang berlapis pula. Terlebih dengan karakter rasionalitas orang Minangkabau yang telah disebutkan

sebelumnya, relasi kekuasaan di Minangkabau menjadi kompleks.

Sampai di sini dipahami, bahwasanya raso-paraso yang menjadi satu kesatuan dengan kelima fitur pola pikir orang Minangkabau yang disebutkan di atas, tidak hanya menjadi ajaran adat dan kebudayaan, yang ideal semata. Lebih dari itu, demikian sekaligus menjadi etika hidup yang diperlukan untuk menjaga tatanan masyarakat dan kebudayaan itu sendiri.

B. Organisasi Masyarakat (Ormas), Karakteristik Organisasi Keagamaan di Sumatera Barat

Dalam kamus Sosiologi dijelaskan bahwa organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara dan juga sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Menurut Robert Maclver dan Charles H. Page, lembaga sosial merupakan tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang terpenting dalam lembaga kemasyarakatan adalah hubungan antar individu.

Jika dilihat definisi Ormas dalam rumusan UU, Pasal 1 angka 1 UU No. 16/2017 menyatakan bahwa organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, organisasi juga didefinisikan sebagai kelompok yang secara bersama-sama ingin mencapai tujuan yang sama. Tujuan bersama dikatakan oleh Priyono sebagai unsur dari sebuah Ormas, karena kehadiran Ormas disebabkan karena perorangan tidak dapat mencapai tujuannya sendiri.

Keberadaan Ormas menurut Budiardjo (2008) akan selalu ada, apakah dalam sistem pemerintahan demokratis atau otoriter. Mengingat kehadirannya sebagai kelompok-

kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Ormas bermunculan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan agenda-agenda khusus kelompok-kelompoknya. Menurut Hikam (1999) Ormas merupakan salah satu bentuk dari civil society yang terorganisasi serta bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*selfgenerating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Di Indonesia Ormas dengan segala bentuknya, hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari definisi-definisi di atas, bisa dilihat ciri Ormas sebagai bentuk kesukarelaan dalam pembentukan dan anggotanya. Anggota masyarakat bebas untuk membentuk, memilih dan bergabung dalam organisasi yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setiap organisasi mempunyai kekhususannya masing-masing. Dasar dan pokok itu berupa paham yang dianut atau dipegang teguh oleh anggota Ormas dan menjadi acuan berpikir dan bertindak dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Di Indonesia, sesuai dengan amanat UU ideologi yang dianut oleh Ormas adalah ideologi Pancasila sebagai dasar negara.

C. Karakteristik Organisasi Keagamaan di Sumatera Barat

a) Organisasi Keislaman Lingkup Nasional

1) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI dapat disebut juga sebagai perkumpulan organisasi-organisasi keagamaan. Berbeda dengan "harakah" organisasi keulamaan lain, MUI didirikan dengan bantuan pemerintah Soeharto pada 1975. Tujuan awal pendirian MUI adalah untuk memberikan nasehat kepada pemerintah dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

Di Sumatera Barat sendiri, perkumpulan serupa sudah ada sebelumnya. Diketahui, pada 27 Mei 1968 berdirilah sebuah organisasi ulama yang dikenal dengan Majelis Tinggi Ulama

Sumatera Tengah. Lembaga ini didirikan lewat sidang para ulama, di Birugo, Bukittinggi. Ketika itu Sumatera Barat masih masuk dalam wilayah Sumatera Tengah. Ketika telah dipisahkan, kata Majelis Ulama Sumater Barat digunakan. Belum menggunakan kata Indonesia. Ketua Majelis Ulama waktu itu adalah Buya Mansur Datuak Panglimo Kayo. Gusrizal Gazahar mengatakan, pada tahun 1974 di tempat yang sama, di Birugo, bersidang pula para ulama -menurut kabarnya yang didapatkannya-juga dihadiri oleh buya Hamka.

Singkat cerita, buya Hamka terinspirasi menggunakan cara yang sama di Sumatera Barat untuk tingkat nasional. Dengan kesepakatan selanjutnya, setelah dibentuk MUI pusat, dengan Buya Hamka sebagai ketua, Majelis ulama Sumatera Barat otomatis ikut menjadi MUI Sumatera Barat. Tanpa melupakan embrio sejarahnya, 27 Mei digunakan sebagai hari lahirnya MUI Sumatera Barat.

Layaknya MUI Pusat, MUI Sumbar adalah sebuah Lembaga Quasi Non Governmental Organization. (Quongo). Quango adalah salah satu bentuk lembaga penunjang dalam sistem ketatanegaraan. Quango layaknya Non Governmental Organization (NGO). Namun ia memiliki perbedaan dengan NGO kebanyakan, karena bertindak sebagai Lembaga publik. Quongo adalah lembaga bukan pemerintah yang dinanai publik atau juga pemerintah. Namun posisinya sebagai lembaga tetap independen. Biasanya Quango menjalankan satu atau beberapa tugas kebijakan publik, namun tidak memiliki hubungan langsung dengan departemen atau kementerian yang berwenang di atasnya (Abdillah & Novianto, 2019).

Di Sumatera Barat, dengan tidak mengeneralisasi pandangan MUI, Duski Samad mengatakan corak pemikiran MUI tergantung pada komposisi para ulama yang sedang tergabung di dalamnya. Duski, Ketua MUI Padang, mengatakan komposisi keulamaan MUI di Sumatera Barat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bukan hanya asal organisasinya, melainkan latarbelakang pendidikan keislaman para ulamanya. "Dulu, kalau bukan orang UIN (IAIN Imam Bonjol Padang/PTAIN), (komposisi MUI) orang Tarbiyah-Perti. Kini hampir separo orang (berlatar belakang pendidikan) Timur Tengah", ungkap Duski. Ia melihat ulama yang lahir dari latar belakang yang disebutkan terakhir punya keunikan tersendiri. Ulama-ulama yang berlatar belakang timur tengah memiliki jaringan yang menghujam jauh ke bawah, sampai di tingkat

kapupaten dan kota. "Mereka diwadahi oleh organisasi dan sekolah-sekolah. Dan itu (jumlah mereka) tidak satu. Dan (usaha mereka) lebih kencang.

2) Muhammadiyah

Dalam sejarah keagamaan di Minangkabau, Muhammadiyah tidak dapat dipinggirkan. Organisasi yang didirikan KH. Ahmad Dahlan ini telah mengisi satu sekmen dalam rantai sejarah pemikiran Islam di Sumatera Barat. Meski lahir di Yogyakarta, Di Sumatera Barat, Muhammadiyah tidak identik dengan "organisasi dari Jawa".

Muhammadiyah tidak menjadi organisasi asing di Sumatera Barat karena keterlibatannya dalam polemik pemikiran Islam yang mewarnai keislaman Minangkabau dewasa ini. Muhammadiyah mulai tumbuh di Sumatera Barat pada tahun 1925, lebih kurang 13 tahun sejak berdirinya di Kauman. Haji Rasul, Ayah buya Hamka, mengetahui organisasi tersebut ketika kunjungannya ke Pekalongan, dan singkat cerita membawa organisasi tersebut ke kampung halamannya, di Maninjau (Muhammad Yuanda Zara, 2020).

Muhammadiyah masuk dalam polemik pemikiran Islam di Minangkabau sebagai pembaharu. Dengan membawa semangat modernisasi, Muhammadiyah mengambil satu petak pandangan keislaman di Minangkabau, di luar Kaum Tuo, yang identik dengan pengamalan tarekat. Dewasa ini, Muhammadiyah telah menjadi organisasi yang kuat. Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah setidaknya memiliki kekuatan yang menunjukkan 1) karakter organisasi keislaman yang modern, yang berpegang kuat pada Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yagn disertai pengembangan metodologi ijtihad; 2) Reputasi sebagai organisasi Islam modern yang besar membuatnya dapat menyelenggarakan kegiatan dan program, dari tingkat lokal hingga nasional, dan menjalankan kerja sama dengan berbagai pihak; 3) Jaringan yang tersebar luas dari akar rumput hingga ke tingkat nasional dan internasional membuat konsolidasi dan partisipasi anggota secara terstruktur dimungkinkan; 4) Pengembangan amal usaha yang sangat besar -barangkali tidak dapat ditandingi oleh organisasi keagamaan serupa-dapat menjadi sumber daya tersendiri untuk meraih kemajuan dan daya tahan terhadap krisis, dan 5) sejarah yang panjang membuatnya memiliki modal sosial dan moral dalam

membangun politik bangsa yang diperhitungkan (Nashir, 2021).

Organisasi besar berarti menanggung juga persoalan dan tantangan besar. Salah satu tantangan tersebut adalah pandangan keagamaan yang beragam dalam tubuh Muhammadiyah. Prinsip keagamaan yang digariskan pada tiga dasar -al-quran, Sunnah, dan Ijtihad- yang dapat diterjemahkan secara terbuka, membuat banyak paham keislaman berkembang diinternalnya. July Qodir tidak menafikan adanya klaim-klaim yang muncul tentang Muhammadiyah sebagai organisasi keislaman dengan paham keagamaan yang beragam, termasuk dilaberli puritan, keras, serta tampak lebih dekat dengan kaum Wahabiyah.

Muhammadiyah sebagai organisasi mesti mengikuti apa saja yang diamanatkan oleh kepengurusan. Namun sebagai paham, seorang warga Muhammadiyah bisa saja berbeda dengan pandangan pengurus organisasi. Lebih lanjut, Syafria mencontohkan, Muhammadiyah mestinya tidak terlalu sibuk dalam mengurus sekolah dan rumah sakitnya. Pandangan tersebut boleh saja disampaikan, sebab baginya bermuhammadiyah mestinya kembali pada tujuan utama yang ada dalam pokok-pokok pikiran Muhammadiyah.

3) Nahdlatul Ulama (NU)

Dalam pelantikan kepengurusan wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Barat, Februari 2020, Gubernur Sumbar dalam sambutannya menyebutkan jamaah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat cukup besar. Hal ini didasarkan pada perjalanannya ke nagari-nagari. Gubernur Sumbar melihat banyak warga sumbar yang menjelankan ibadah layaknya cara-cara yang dianjurkan NU. Namun, katanya, NU belum banyak secara Jamiyyah (Nashrullah, 2020).

Secara Nasional NU adalah organisasi besar, bersanding pengaruh dengan Muhammadiyah. Organisasi yang lahir pada tahun 1926 di Jombang Jawa timur ini konsisten memegang paham Ahlusunnah waljawamaah. Dalam bidang syariat, NU mengikuti salah satu dari empat mazhab; Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Sebagai organisasi besar di tingkat Nasional, pengaruhnya tidak dapat disepelekan dari bidang sosial hingga politik. Beragam pandangan dan wacana keagamaan yang disampaikan tokoh-tokohnya juga menjadi topik-topik mainstrem.

“Kebesaran NU” tampaknya belum benar-benar menjamah di Sumatera Barat. Di daerah ini, NU membawa rasa keagamaan yang berbeda. NU identik dengan Jawa, tempat kelahirannya. Perbedaan kultur Minangkabau dan Jawa sedikit banyak mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap NU. Lebih jauh, Maidir Harun, Mantan Ketua PBNU, yang menetap di Sumatera Barat, mengatakan, “Orang Sumatera Barat ini kan kurang begitu ... dengan NU. Jadi seolah-olah yang datang dari NU itu Bid’ah semuanya.” Maidir melihat, Faktor sejarah ikut mempengaruhi kekurangkariban masyarakat Sumatera Barat dengan NU.

Politik yang terpolarisasi dan sistem pemerintahan yang tersentralisasi pada pusat ikut membentuk paradigma ini. Polarisasi tersebut di Sumatera Barat termanifestasi dalam politik perebutan kursi parlemen sumatera tengah. Ketika itu, PNI, NU, dan PKI menjadi satu kekuatan yang menolak usulan-usulan Masyumi dan Perti. Soekarno adalah pendukung kekuatan yang pertama, yang menjadikan semuanya satu paket kekuatan politik yang identik dengan pusat. Singkat cerita, pembubaran partai masyumi, yang lebih didukung di daerah Sumatera Barat, oleh Soekarno ikut memperparah hubungan ini (Asnan et al., 2014).

D. Organisasi Keislaman Lingkup Local

1) Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM)

Jika diperhatikan dari namanya, lembaga ini tidak memiliki tujuan semata-mata pada dakwah Islamiyah. Nama lembaga ini lebih menceritakan para anggotanya sebagai representasi budaya ketimbang agama. Namun jika melihat sepak terjang lembaga ini, akan ditemukan keterlibatan mereka secara langsung dalam diskursus keislaman di ruangruang publik. Kelahiran organisasi ini pun cukup erat dengan kondisi politik dan keagamaan Sumatera Barat.

MTKAAM adalah lembaga yang dibentuk kaum Tuo dan kaum adat, diluar kelompok tarekat yang telah tergabung dalam Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kelahirannya seiring dengan pergolakan Kaum Tuo-Kaum Mudo, dan perlawanan kaum adat atas kolonial Belanda. Salah satu peristiwa politik yang memicu kelahirannya adalah respon atas Undang-Undang Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan pemerintahan kolonial pada pertengahan 1937. Para pemangku adat dan kelompok-kelompok keagamaan banyak

menentang aturan tersebut. Penolakan yang dilakukan MTKAAM membuatnya dilabeli organisasi “penghulu yang suka membuat masalah” oleh pemerintahan kolonial. Kahin mencatat, lembaga ini adalah organisasi adat yang tidak konservatif tetapi tidak pula kooperatif dengan pemerintahan kolonial (Asnan et al., 2014).

2) PERTI

Organisasi ini barangkali adalah satu-satunya organisasi keulamaan yang lahir di Sumatera Barat dan berkembang sampai ke tingkat Nasional, hingga hari ini. Berdiri pada tahun 1928 di Canduang, Kabupaten Agam, organisasi ini memiliki basis pesantren tarbiyah Islamiyah yang menyebar di nagari-nagari Sumatera Barat, hingga ke provinsi lain.

Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Minangkabau, TarbiyahPerti lekat dengan pandangan keagamaan, dengan tradisi keminangkabauannya. Sejarah kelahirannya pun tak lepas dari narasi pole kaum Tuo- Kaum Mudo yang disebutkan terdahulu.161 Beberapa ulama yang disebut “kaum tuo” berinisiasi mendirikan organisasi yang dapat menjaga paham keagamaan, yang ketika itu, mendapat perlawanan kuat dari gerakan pembaruan (Rusli & Muhtadi, 2021). Meskipun saat ini perkembangan TarbiyahPerti tidak sebesar di periode awalnya, khittah perjuangan tetap dijaga sebagai karakter mereka. Di antara khittah tersebut, menganut aqidah Ahlusunnah waljamaah, mengikuti mazhab Syafi'i dan berpedoman pada cara-cara syafiih dalam menentukan hukum.

Sebagai organisasi yang berkandang di Sumatera Barat, tak mengherankan beberapa ulama Tarbiyah-Perti mengisi pos-pos struktural dan strategis, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Jika ditarik dari sejarah kelahirannya, Tarbiyah-Perti -sebagai organisasi keagamaan dan sosial, cukup menyumbangkan orang-orang untuk wilayah tersebut. Tarbiyah-Perti memang cukup dekat dengan politik. Meski wilayah tersebut juga sekaligus sempat menjadi pisau yang semapat memukul sejarah mereka.

Salah satu ciri yang dipegang keulamaan Tarbiyah-Perti Sumatera Barat adalah sanadnya dengan pendidikan pesantren berhaluan Tarbiyah Islamiyah. Di Lembaga pendidikan tersebut, santri dan “calon ulama” diajarkan cara beragama dan prinsip sebagaimana khittah yang disebutkan di atas. Namun tidak otomatis selepas pendidikan Tarbiyah Islamiyah, mereka kukuh dalam semangat dan pandangan Tarbiyah

Islamiyah. Para alumni Tarbiyah Islamiyah pun tersebar dalam banyak organisasi, dan tidak menutup kemungkinan pada organisasi yang memiliki prinsip dan sejarah yang berbeda dengan khittah yang digariskan Tarbiyah Islamiyah. Makmur Syarif, Ketua Majelis Mustasyar Tarbiyah-Perti (PERTI, 2021) menyebutkan kondisi sosiologis dan pengalaman pendidikan pasca pendidikan Tarbiyah Islamiyah membentuk cara berpikir orang-orang Tarbiyah Islamiyah. Ia mengungkapkan, “Kalau orang hanya sekedar tamat Tarbiyah (Islamiyah) fanatiknya (kepada ajaran dan khittah) tinggi. (semangat) Ketarbiyahannya tinggi.”

Dalam Prinsip dan Jati diri Tarbiyah Islamiyah disebutkan perbedaan organisasi ini dengan dua organisasi besar lainnya, NU dan Muhammadiyah. Diferensiasi yang disebutkan lebih pada soal ibadah (Rusli & Muhtadi, 2021). Tidak ada perbedaaan yang prinsipil dalam soal muamalah memungkinkan ulama-ulama Tarbiyah-Perti menemukan kesesuaian-kesesuaian dengan ulama-ulama lain yang memiliki paham dan organisasi berbeda.

E. Karakteristik Formalisasi Syariat di Sumatera Barat

Sebagaimana telah disebutkan dalam banyak penelitian sebelumnya, era otonomi daerah menjadi momentum bagi elit dan kepala daerah di masing-masing kabupaten di Sumatera Barat untuk mengeluarkan aturanaturan bernuansa agama. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjadi landasan bagi Sumatera Barat untuk membenahi dirinya setelah sekian lama terdominasi dalam politik sentralisasi. Era otonomi daerah ini menandai naiknya semangat untuk kembali membangun daerah masing-masing dalam platform politik desentralisasi.

Jika dilihat secara umum di Sumatera Barat, konten materi formalisasi syariat, baik setingkat Perda atau yang lebih rendah, terbagi dalam empat kategori, yaitu 1) konten pengaturan pada perilaku, meliputi aturan tentang penanganan dan penanggulangan maksiat dan penyakit masyarakat; 2) konten pengaturan tentang zakat, infak, dan sedekah; 3) konten pengaturan tentang kompetensi keislaman, seperti kepandaian mengaji, wirid, dan menulis al-Quran; dan 4) konten tentang pakaian muslim dan Muslimah.

Meskipun jumlah aturan syariat di masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda, muatan

konten di masing-masing kabupaten/kota hampir mirip dan cenderung serupa. Aturan tentang berbusana muslim dan Muslimah di Kabupaten Solok tidak jauh berbeda dengan aturan tentang berpakaian muslim di Kabupaten Lima Puluh Kota ataupun di Kabupaten Agam. Perda Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 serupa dengan Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2003 yang mengatakan Pakaian Muslim dan Muslimah adalah cara berpakaian seseorang laki-laki atau wanita menurut tuntunan atau bercirikan agama Islam. (Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002, 2002)

Sasaran aturan adalah para karyawan baik pemerintah maupun swasta dan juga peserta didik. Dalam aturan tersebut disebutkan, sebagai turunan dari defensi tuntunan agama Islam, di antaranya laki-laki memakai celana panjang dan perempuan memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada yang dalamnya sampai lutut. Perempuan juga diwajibkan berkerudung yang menutupi rambut, telinga, leher dan dada. Semua pakaian terbuat dari bahan yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. (Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 5 Tahun 2003, 2003)

Kabupaten Agam seolah mengopy. Meskipun aturannya terbit dua atau tiga tahun lebih lama dibandingkan dua kabupaten sebelumnya, Perda Kabupaten Agam Nomor 6 tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim disusun dalam karakteristik yang sama.

Jika diperhatikan lagi, pendekatan yang digunakan masing-masing Perda Berbusana muslim tampak lebih fotografis dibanding esensial. Alimatul Qibtiyah ketika membicarakan pakaian syari' menyebutkan cara pandang yang demikian fotografik itu sebagai cara pandang normativetektualis. Cara pandang ini berlawanan dengan pandangan kontekstualis yang menekankan banyak pendekatan dalam melihat pakaian Islami (Qibtiyah, 2020). Di Sumatera Barat sendiri, pakaian muslim dan muslimah tampak tidak baku dari waktu ke waktu. Jilbab atau penutup kepala -yang menjadi salah satu aturan juga sebagai salah satu properti pakaian Islami- berubah dan berganti bentuk dan modelnya dalam sejarah (Lukman, 2014).

Persamaan konten aturan tidak hanya dapat ditemui dalam aturan berbusana. Aturan dalam pencegahan dan pemberantasan maksiat dan penyakit masyarakat yang ada di masing-

masing kabupaten juga serupa. Dalam Perda terbaru Nomor 8 Tahun 2016, Kabupaten Solok menyebutkan maksiat adalah perbuatan yang menyimpang dari tiga ketentuan, yaitu ketentuan hukum, ketentuan agama, dan ketentuan adat istiadat, termasuk di dalamnya kesopanan dan tata krama. Perda Solok lebih melihat maksiat sebagai bentuk lanjut dari penyakit masyarakat. Istilah yang disebutkan terakhir merujuk pada perbuatan apa saja yang dapat meresahkan atau merugikan masyarakat karena menyimpang dari ketiga aturan itu. (Peraturan Daerah Kota Solok No 8 Tahun 2016, 2016)

Menyatukan ketiga penyimpangan hukum, agama, dan adat- pada satu istilah maksiat dan penyakit masyarakat juga dapat dilihat pada Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat (Peraturan Daerah Kota Solok No 8 Tahun 2016, 2016).

Aturan di atas, baik pakaian Islami, pencegahan maksiat, ataupun formalisasi syariah lainnya, ditujukan untuk mewujudkan tatanan yang sesuai dengan norma agama, sosial, dan budaya. Penekanan agar sesuai dengan aturan agama dan adat istiadat ditonjolkan sebagai solusi agar masyarakat tidak terjebak pada sisi buruk kehidupan sosial.

penyelenggaraan program tahfidz. Dalam Peraturan Walikota Padang No 33 Tahun 2013, program ini masuk dalam kategori muatan lokal dalam pada pendidikan dasar dan menengah (PERDA Walikota Padang NO 33 Tahun 2013, 2013). Meski masuk dalam muatan lokal, program ini disusun sedemikian kuat dengan anggaran yang dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah memberikan fasilitas lebih kepada peserta didik yang berhasil. Meski demikian adalah program muatan lokal, Peserta didik dipersilahkan memilih melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yang ada di Kota Padang sesuai dengan keinginannya. (PERDA Walikota Padang NO 33 Tahun 2013, 2013).

Perda sebagai aplikasi ABS-SBK. Ketika Pemerintah pusat berkeinginan untuk meninjau semua peraturan daerah, dimana perda-perda syariah banyak diprediksi akan dihapuskan karena dianggap bagian dari aturan bernuansa intoleransi, Ia mengatakan, Jika ada Perda Syariah yang telah berlaku di Kota Padang, kemudian dihapus. Maka Kami dari Pemko Padang siap melakukan perlawanan kepada

Kementrian Dalam Negeri. Soalnya Perda dibuat berdasarkan aspirasi rakyat dan kearifan lokal, ungkapnya.(Administrator, 2016)

Keterlibatan ini bukan hal baru dalam khazanah berpikir orang Minangkabau. Dalam kebudayaannya, ulama dan penghulu adat adalah pemegang otoritas selain pemerintah. Dua otoritas awal sempat melemah dengan kuatnya politik sentralisasi pada masa demokrasi terpimpin, juga orde baru. Dari segi melegalkan otoritas ulama dan pemangku adat, perda syariat menjadi unik dan terlihat klop dengan kebudayaan Minangkabau. Perda syariat menjadi berbeda karena tidak semua aturan yang dibuat pemerintah memasukkan kedua unsur otoritas tersebut.

Sebab dirancang dengan penekanan demikian, akibat hukum dari melanggar aturan-aturan ini juga demikian unik. Pelanggar dapat diberikan sanksi disiplin, administrative, teguran atau pidana sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dengan masuknya dua otoritas tadi para pelanggar juga dimungkinkan untuk dihukum dengan sanksi yang sesuai dengan norma aturan adat istiadat di nagari/wilayah setempat, (PERDA Kota Pariaman No 10 Tahun 2013, 2013).

F. Pandangan Para Ormas Islam Atas Formalisasi Syariat di Sumatera Barat

Pada bagian ini akan dijelaskan pandangan para ulama dalam korelasinya dengan tiga diskursus utama formalisasi syariat, yaitu 1) syariat itu sendiri, yang menjadi tujuan dari agenda formalis; 2) Hukum dan Politik, dimana formalisasi mendapatkan legitimasinya; dan 3) Kebudayaan, yang menjadi diskursus tak terpisahkan dalam pembicaraan penegakan syariat di Sumatera Barat. Tiga diskursus itu dijelaskan sebagai apa yang disebut Bourdieu, opus operatum yang memperlihatkan poin-poin argumentasi para ulama pada formalisasi syariat. Layaknya datang ke rumah makan Padang, bagian pertama ini baru sekadar sajian-sajian yang ditampilkan dalam etalase. Pemandangan dalam etalase ini penting diperlihatkan dan dicermati terlebih dahulu sebagai langkah lanjut ke ruang yang lebih dalam, untuk mengenali bagaimana produk itu dibuat (modus operandi) (Mustikasari et al., 2023).

Menampilkan opus operatum dengan ruang yang lebih luas pada argumentasi juga dimaksudkan untuk memberi porsi yang lebih besar pada para ulama, sebagai subjek sosial. Pemberiaan ruang lebih pada subjek sosial ini

ditujukan untuk melihat kerangka wawasan para ulama dalam memahami realitas diskursus yang diamatinya. Dengan demikian, pengetahuan, kode budaya, dan termasuk juga modal para ulama akan terbaca sebagai produk dalam kategori yang terkonstruksi (aturan) secara sosial. Dengan bekal inilah pemahaman atas modus operandi itu ditulusuri (Mahar, 2009).

1) Mengapa di Sumatera Barat banyak melahirkan Perda Syariah?

Berdasarkan penjelasan di atas, paling tidak ada dua faktor utama yang membuat Sumatera Barat banyak melahirkan keagamaan: adat-istiadat keagamaan dan kepentingan politik. Dua faktor itu sesungguhnya diperkuat oleh faktor lain yakni diterapkannya otonomi daerah paska Reformasi. Harus diakui bahwa berkecambahnya Perda Syariah sesungguhnya tak dapat dilepaskan dari eforia otonomi daerah guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di daerah masing-masing.

Sekarang ini tercatat bahwa Perda Syariah telah diberlakukan kurang lebih di 37 kabupaten/kota di Indonesia. Data ini belum termasuk 56 daerah lain yang juga memlunyai aspirasi yang sama yaitu terwujudnya perda serupa yang kini rancangannya tengah digodok pemerintah daerah. Meskipun mendapatkan dukungan elite politik dan eksekutif daerah, fenomena maraknya Perda Syariah tetap saja memicu pendapat pro-kontra di kalangan masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai kebhinekaan dan NKRI dengan dasar ideologinya Pancasila. Tak jarang banyak orang berpendangan bahwa penerapan Perda Syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan seperti Kebhinekaan, UUD 1945, NKRI dan Pancasila.

Namun bagi mereka yang pro dengan penerapan Perda Syariah biasanya akan menganggap penerapan perda tersebut sebagai sarana memperbaiki moral bangsa di dalam pemberantasan berbagai penyakit masyarakat. Sedangkan kalangan yang menolak menyatakan bahwa pemberlakuan Perda Syariat Islam sangat bertentangan dengan Pancasila dan substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama dengan konstitusi Indonesia. Selain itu, secara sosialbudaya, Perda Syariah juga cenderung memicu terjadinya perpecahan antar kelompok masyarakat karena peraturan itu sesungguhnya bagian dari privasi umat Islam namun ketika diterapkan sebagai peraturan publik maka seluruh elemen masyarakat,

termasuk yang Non-Muslim, ikut terkena dari penerapan peraturan tersebut.

Perda-perda tersebut hadir justru didorong untuk membela adat-istiadat di Sumatera Barat. Dalam hal ini, adat-istiadat di Sumatera Barat bukannya menjadi penghalang bagi lahirnya Perda Syariah, melainkan justru menjadi pendukung bagi lahirnya perda bernuansa keagamaan tersebut. Namun di Sumatera Barat ini nampak berbeda, di mana adat-istiadat justru saling menopang, di mana adat-istiadat harus diperkuat oleh syariah (melalui pembentukan Perda) dan syariah dibela melalui adat-istiadat. Hubungan yang saling menguatkan antara adat-istiadat dan syariah di Sumatera Barat ini secara simbolik terungkap dalam adagium, “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.

Selain karena faktor adat-istiadat, faktor berikutnya yang turut mendorong maraknya Perda Syariah di Sumatera Barat adalah kepentingan politik. Faktor ini sesungguhnya juga masih terkait dengan faktor pertama. Bagaimanapun dorongan untuk formalisasi adat yang bersendi syariah di wilayah Sumatera Barat muncul belakangan karena ada faktor politis, misalnya faktor kepentingan parpol, kepentingan pilkada.

Jadi untuk menarik dukungan politik inilah, para politisi di Sumatera Barat, termasuk para pejabat eksekutifnya memberikan dukungan terhadap pembuatan dan penerapan Perda Syariah. Meski demikian, Beberapa perda syariah, tidak bisa secara otomatis dioperasionalkan, dan begitu disahkan tidak ada pengawasan terhadap pelaksanaan perda.

2) Bagaimana Peran Organisasi Islam dalam Menginisiasi dan Pembahasan Perda Syariah di Sumatera Barat

Penerapan Perda Syariah di Sumatera Barat itu sedemikian kuatnya. Pemerintah daerah Sumbar sendiri menjamin bahwa produk-produk Perda Syariah tidak ada yang dibatalkan. Sebagaimana dalam rilis Republika (20/06/2016) bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat memastikan tidak ada peraturan daerah (perda) syariah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Penerapan Perda Syariah di Sumbar itu mendapatkan dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat. Dalam laporannya, Hidayatullah (18/11/2018) menyatakan bahwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar), Buya

Gusrizal Gazahar, menilai haram hukumnya memilih partai politik yang menolak perda-perda berlandaskan syariah Islam.

MUI Sumbar memang pendukung utama bagi adanya Perda Syariah yang ada di Sumbar. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari eksistensi MUI yang mempunyai pengaruh sangat kuat di Sumatera Barat dibanding dengan ormas-ormas Islam lain. Di Sumbar sendiri, selain MUI, organisasi Islam lain yang ada adalah Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam sebuah penjelasannya, ketua MUI Pandang Panjang sekaligus tokoh adat Minang, Buya Zulhmadi, menyatakan kekuatan ormas Islam di Sumbar tidak terlalu besar, kecuali MUI.

Akan tetapi, meski MUI tergolong sebagai ormas terkuat di Sumbar, apakah organisasi ini yang memelopori atau menginisiasi bagi adanya Perda Syariah di Sumatera Barat? Ternyata juga tidak sepenuhnya. Justru peran tokoh adat lebih banyak terlibat dalam pembahasan perda syariah.

Sebab, unsur yang paling kuat dan banyak terlibat dalam penegakan Perda Syariah Islam justru para tokoh adat. Kenapa Perda Syariah di Sumatera Barat ini justru lebih banyak diinisiasi oleh para tokoh adat? Sebab, di Sumatera Barat sendiri sudah sejak dulu terdapat ungkapan atau semboyan yang berbunyi, “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang artinya bahwa adat di Sumbar berlandaskan pada syariah Islam, Syariah Islam tentunya berlandaskan pada kitab suci.

Selain tokoh adat, Perda Syariah ini juga lebih banyak diinisiasi pihak eksekutif (bupati/walikota), karena lebih banyak draft rancangan perda syariah disiapkan oleh eksekutif, kemudian DPRD atau legislatif hanya ikut membahas dan menyetujui perda syariah tersebut, tapi tidak menjadi inisiator pengusul perda syariah. Jadi, selain tokoh adat, pihak pemerintah daerah terutama pihak eksekutif merupakan unsur terkuat bagi lahirnya Perda Syariah di Sumbar. Penopang utama Perda Syariah adalah dua kelompok ini.

Mulai dari proses pengusulannya hingga penggodokan dan penerapannya, tokoh adat dan pemerintah daerah yang mempunyai andil besar bagi lahirnya Perda Syariah, bukan organisasi Islam. Keberadaan Perda Syariah di Sumbar ini sepenuhnya ditopang oleh kedua lembaga ini: adat dan pemerintah daerah. Meski juga harus dicatat bahwa MUI sebagai organisasi Islam paling berpengaruh di Sumbar juga turut

mendukung bagi berlakunya Perda Syariah yang diusulkan dan diterapkan oleh para tokoh adat dan pema setempat.

SIMPULAN

Secara ringkas bahwa pandangan para Ormas Islam dalam kaitannya dengan tiga diskursus formalisasi syariah (Syariah, Kebudayaan, dan Politik) memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Dari enam ulama yang dianalisa, hanya ulama dari NU yang menolak dengan tegas agenda formalisasi. Selebihnya, ulama dengan latar belakang Muhammadiyah, MUI, MTKAAM, dan Tarbiyah-Perti, bersikap mendukung formalisasi, meskipun memiliki perbedaan dalam menginterpretasikan tujuan syarak, kebudayaan, dan politik. Diskursus Islamisme dan liberalisme yang jamak digunakan dalam otoritas penegakan syariat Islam, tidak determinan menjadi dasar sikap para ulama atas formalisasi.

Sikap para ulama atas formalisasi tidak dapat dilepaskan dari harapan subjektif kelompoknya sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau. Harapan tersebut hadir sebagai warisan perasaan kalah dan dikalahkan dalam kesejarahan politik dan keagamaan pada periode-periode sebelumnya. Para ulama secara eksplisit dan implisit mengungkapkan keinginan untuk; 1) Menghadirkan ABS-SBK dalam segala aspek dan tatanan hidup masyarakat Sumatera Barat; 2) menyelamatkan perempuan dan anak kemenakan sebagai tonggak keberlangsungan kebudayaan- dalam perubahan zaman yang dianggap telah jauh dari kebudayaan Minangkabau yang diinginkan; dan 3) adanya keinginan untuk diakui sebagai masyarakat dalam tatanan kebudayaan yang khas dengan dimensi keagamaan di dalamnya.

Harapan tersebut dihadapkan dengan kendala-kendala struktural sebagai realita objektifnya. Dengan menggunakan istilah Bourdieu, objektifikasi harapan subjektif tersebut ditantang dengan; 1) kuatnya narasi konflik dalam sejarah pelaksanaan dan aktualisasi konsep keagamaan dan kebudayaan di Sumatera Barat. Harapan itu juga dihadapkan dengan kenyataan struktural; 2) Minangkabau sebagai bagian dari tatanan administratif di Sumatera Barat, di mana provinsi ini hanyalah bagian kecil saja dari tatanan besar yang di sebut negara. Terlebih lagi kata yang disebutkan terakhir kerap memberikan interpretasi keagamaan yang mengerdikan posisi dan harapan masyarakat Minangkabau itu sendiri.

Sebagai praktik konvergentif, sikap ini sekaligus juga sebetuk improvisasi ulama dalam arena sosial kebudayaan Minangkabau. Dalam diskursus syariat dan kebudayaan yang terus terbuka, formalisasi syariah menyiratkan pentingnya peran ulama dalam agenda-agenda sosial Masyarakat Minangkabau. Aturan tersebut juga menjaga keberlangsungan peran ulama sebagai pemimpin dalam tataan tradisional Minangkabau yang diagungkan dalam kontestasi diskursus ABS-SBK. Ketika kecendrungan kembali pada tatanan tradisional itu menguat pasca reformasi, tidak kurang sampai saat ini, mempertahankan kelangsungan posisi tersebut demikian penting.

Dengan kata lain dapat disebutkan, upaya menganulir formalisasi saat ini dalam pandangan ulama, tak ubahnya sebagai upaya memenangkan apa yang disebut sebagai kendala objektif tadi. Demikian juga berarti menganulir harapan-harapan para ulama -termasuk masyarakat Minangkabau- yang telah dinegosiasikan dengan adanya formalisasi. Meskipun begitu, para ulama tidak menutup kemungkinan formalisasi ini ditinggalkan pada masa mendatang. Layaknya praktik konvergentif dan sikap imprivisasi, penerimaan para ulama atas formalisasi bersifat temporal. Perubahan atas kendala objetivikasi dan kesempatan menunaikan harapan subjektif tersebut, menentukan bentuk sikap para ulama tempo selanjutnya.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Adriyetti Amir. (2006). *Pemetaan Sastra Lisan Minangkabau*. University Andalas Press.
- Asrinaldi, Yoserizal. (2020). Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah philosophy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(2), 162. <https://doi.org/10.20473/mkp.v33i22020.162-173>
- DT. Malako Nan Putih. (2007). *Mambangik Batang Tarandam*. Citra Umbara.
- Hadler, J. (2010). *Sengketa Tiada Putus (Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisme di Minangkabau)* (alih bahasa S. Berlian (ed.); Cet. I). Freedom Institute.
- Hamka. (1984). *Islam dan adat Minangkabau*. Pustaka Panjimas.
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo. (2019). *Tambo alam Minangkabau: tatanan adat warisan nenek moyang orang Minang*. Kristal

- Multimedia.
- Jeffrey Hadler. (2010). *Sengketa Tiada Putus Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Freedom Institute.
- Mahar, C. (2009). *(Habitus modal) + Ranah = Praktik; pengantar paling komprehensif kepada pemikiran Pierre Bourdieu*. Jalasutra.
- Muhtada, O. D., & Ph, D. (2014). *Perda Syariah di Indonesia* : 1-11.
- Nashir, H. (2021). *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.
- Nasroen, M. (1971). *Dasar falsafah adat Minangkabau*. Bulan Bintang.
- Navis, A. A. (1984). *Alam terkembang jadi guru : adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafiti.
- Neuman, W. L. (2016). *Metodologi penelitian sosial : pendekatan kualitatif dan kuantitatif / W. Lawrence Neuman* (Tim Indeks (ed.); Edina T. S). PT. Indeks.
- Samsudin Berlian. (2010). *Sengketa tiada putus : matriarkat, reformisme agama, dan kolonialisme di Minangkabau* (J. Hadler (ed.)). Freedom Institute.
- Tsuyoshi Kato. (2006). *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah* (Gusti Asna). Balai Pustaka.
- Yenny Wahid. (n.d.). *Kasus Kekerasan Beragama Meningkat*. Nu.or.Id. Retrieved September 25, 2023, from <https://nu.or.id/nasional/yenny-wahid-tahun-2016-kasus-kekerasan-beragama-meningkat-5rGmx>
- B. Jurnal**
- Abdillah, A., & Novianto, R. (2019). Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 116. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1913>
- Asnan, G., Indonesia, Y. O., Samry, W., & Studies, S. (2014). Memikir ulang regionalisme Sumatera Barat tahun 1950-an. *Wacana - Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, 11(2), 356-360.
- Lukman, F. (2014). Sejarah Sosial Pakaian Penutup Kepala Muslimah Di Sumatera Barat. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 47. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.47-58>
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Mustikasari, M., Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial. *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 9-14. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>
- Samry, W. (2009). Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia And KITLV Jakarta, 2007, Xxvi + 264 Pp. ISBN 978- 979-461-640-6. Price: IDR 63,000 (Soft Cover). *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 11(2), 356-360.
- Wahid, A. (2001). *Pergulatan negara, agama, dan kebudayaan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:221331867>
- Muhtada, O. D., & Ph, D. (2014). *Perda Syariah di Indonesia* : 1-11.
- Samsudin Berlian. (2010). *Sengketa tiada putus : matriarkat, reformisme agama, dan kolonialisme di Minangkabau* (J. Hadler (ed.)). Freedom Institute.
- C. Website dan Koran**
- Administrator. (2016). *Jika Perda Syariah Dicabut, Pemko Padang Siap Melawan*. [www.Harianhaluan.Com](http://www.harianhaluan.com). <https://www.harianhaluan.com/padang/p-r-10192241/jika-perda-syariah-dicabut-pemko-padang-siap-melawan>
- Asrinaldi,Yoserizal. (2020). Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah philosophy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(2), 162. <https://doi.org/10.20473/mkp.v33i22020.162-173>
- Ilham Arrasulian. (2020). *Inyiak Canduang dalam "Ayah Kita": Kenangan Buya Bahruddin Rusli*. [Tarbiyahislamiyah.Id](http://tarbiyahislamiyah.id). <https://tarbiyahislamiyah.id/inyiak-canduang-dalam-ayah-kita-kenangan-buya-bahruddin-rusli/>
- Muhammad Yuanda Zara. (2020). *Haji Rasul dan Muhammadiyah di Mata Orang Asing*. [Web.Suaramuhammadiyah.Id](http://web.suaramuhammadiyah.id). <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/08/25/haji-rasul-dan-muhammadiyah-di->

- mata-orang-asing/
Mustikasari, M., Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial. *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 9–14. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>
- Nashir, H. (2021). *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.
- Nashrullah, N. (2020). *Lantik PWNu Sumbar, Kiai Said Ingatkan Ancaman Fitnah Medsos*. Khazanah.Republika.Co.Id. <https://khazanah.republika.co.id/berita/q6gx6j320/lantik-pwnu-sumbar-kiai-said-ingatkan-ancaman-fitnah-medsos>
- PERTI. (2021). *Anggaran Dasar Perti*. Perti.or.Id. <https://perti.or.id/anggaran-dasar-perti/>
- Qibtiyah, A. (2020). *Konsep Pakaian Syar'i yang Banyak Disalahpami Muslimah*. Ibtimes.Id. <https://ibtimes.id/konsep-pakaian-syari-yang-banyak-disalahpami-muslimah/>
- Rusli, R., & Muhtadi, F. (2021). Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Minangkabau pada Awal Abad XX. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(1), 74–83. <https://doi.org/10.15548/thje.v3i1.2946>
- Taufik Abdullah. (2018). *Sekolah dan Politik: Pergerakan Kaum Muda di Sumatera Barat, 1927-1933*. Suara Muhammadiyah.
- Viva Budy Kusnandar. (2021). *Sebanyak 97,6% Penduduk Sumatera Barat Beragama Islam pada Juni 2021*. Databoks.Katadata.Co.Id.
- Yenny Wahid. (N.D.). *Kasus Kekerasan Beragama Meningkat*. Nu.Or.Id. Retrieved September 25, 2023, From <https://Nu.Or.Id/Nasional/Yenny-Wahid-Tahun-2016-Kasus-Kekerasan-Beragama-Meningkat-5rgmx>.

Peraturan Daerah Kota Solok No 8 Tahun 2016, Tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 5 Tahun 2003, Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim Dan Muslimah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002, Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Solok.
- PERDA Walikota Padang NO 33 Tahun 2023, Tentang program pendidikan hafiz al qur'an.
- PERDA Kota Pariaman No 10 Tahun 2013, Tentang pencegahan, penindakan, pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat.